



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 23 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- bahwa guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pemerintahan dan Hukum, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum dimaksud;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati, Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Dan Hukum.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Bupati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagai berikut :

Nama : RENDY SUSILO, S.Pd
Alamat : Rt. 004 Rw. 001 Dusun Ngemplak Desa Sirnoboyo
Kecamatan Pacitan
Masa Kerja : 12 (dua belas) bulan
Honorarium : Rp 2.300.000,00/bulan

- KEDUA** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai wewenang :
- meminta dan mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 - melaksanakan dialog/wawancara/diskusi secara langsung dengan pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, bertanggung jawab atas :
- kebenaran dan ketepatan hasil analisis dan perumusan kebijakan sesuai dengan bidangnya;
 - kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
 - kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada Bupati;
 - kebenaran dan ketepatan atas bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran yang dikeluarkan; dan
 - kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai kewajiban :
- menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya kepada Bupati;
 - menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
 - mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah;
 - menaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - menjaga harkat dan martabat Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

